MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA WARDHANA
2106200466

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**

Dinyatakan : **(A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** — 1.
2. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H** — 2.
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H** — 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**
Penguji	:	

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** — **NIDN:0103118402**
2. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** — **NIDN:0118047901**
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** — **NIDN:0120028205**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)
Nama	:	MUHAMMAD DAFFA WARDHANA
Npm	:	2106200466
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN. 0103118402	Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum. NIDN. 0118047901	ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 September 2025

Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal 13 September 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui **Dekan Fakultas Hukum**	**Pembimbing**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0120028205**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
Judul Skripsi/Jurnal	:	**MEKANISME PEMERIKSAA N ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**
Dosen Pembimbing	:	**ERWIN ASMADI, S.H., M.H** **NIDN. 0120028205**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 09 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	NIDN. 0118047901

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM : **2106200466**
PRODI/BAGIAN : **Ilmu Hukum/ Hukum Acara**
JUDUL SKRIPSI : **Mekanisme Pemeriksaan Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**
Pembimbing : **Erwin Asmadi, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-8-2025	Skripsi diterima	
21-8-2025	Perbaiki bab I skripsi sesuai contoh buku pedoman	
23-8-2025	Perbaiki Bab I – IV, tambahkan jurnal dan lengkapi daftar pustaka, lengkapi Bab III sesuai rumusan masalah	
26-8-2025	Tambahkan referensi Karya Dosen Fh Umsu	
28-8-2025	Perbaiki Abstrak dan Kesimpulan	
30-8-2025	Penulisan Bab III belum menyasar rumusan masalah → Perbaiki	
1-9-2025	Bedah Buku & perbaiki Kutipan	
4-9-2025	Bedah Buku I	
8-9-2025	Acc skripsi, diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Erwin Asmadi, S.H., M.H.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**MUHAMMAD DAFFA WARDHANA**
NPM	:	**2106200466**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD DAFFA WARDHANA

NPM. 2106200466

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Risdianto dan Ibunda Sri Hartati. Dari setiap helai doa yang Ayahanda panjatkan dalam heningnya malam, hingga setiap tetes kasih sayang yang Ibunda curahkan tanpa pernah mengenal lelah, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar cinta dan pengorbanan yang telah diberikan, mulai dari peluh yang tercurah, nasihat yang penuh makna, hingga ketulusan

hati yang menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah hidup penulis. Skripsi sederhana ini lahir bukan hanya dari usaha penulis semata, melainkan juga dari doa, air mata, serta kasih yang tiada batas dari Ayahanda dan Ibunda. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan sebagai bukti cinta, sebagai persembahan kecil dari seorang anak yang selalu berhutang budi pada kedua orang tuanya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan Ayahanda dan Ibunda dengan keberkahan hidup yang tiada putus.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Rachmad Abduh , S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada beliau selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta bimbingan yang tiada henti telah membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyempurnaan skripsi ini. Tanpa

doa, dorongan, dan arahan beliau, mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya sederhana ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seseorang yang membersamai penulis selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dan kuat dalam kuliah sampai mengerjakan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 September 2025
Penulis

Muhammad Daffa Wardhana
NPM. 2106200466

ABSTRAK
MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Sumatera Utara)

Muhammad Daffa Wardhana

Penegakan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan kewajiban setiap aparat kepolisian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran oleh anggota kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana, salah satunya berupa kekerasan fisik. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemeriksaan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan kekerasan dengan studi kasus di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, dengan pokok bahasan mengenai dasar hukum, prosedur pemeriksaan, serta hambatan dan upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data empiris melalui wawancara dan studi dokumen di Bidpropam Polda Sumatera Utara. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan mekanisme pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan anggota Polri didasarkan pada dua landasan hukum utama. Pertama, pemeriksaan dari aspek etik yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan, serta Peraturan Kepala Divisi Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perdamaian pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, dari aspek pidana umum yang berlandaskan KUHP dan KUHAP serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan berjalan melalui dua jalur, yakni etik yang berorientasi pada disiplin dan profesionalitas, serta pidana umum yang menekankan pertanggungjawaban hukum. Hambatan yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi antara fungsi pengawasan internal (Propam dan Komisi Kode Etik) dengan penyidik pidana umum, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menurunkan efektivitas pemeriksaan. Adapun upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan regulasi internal, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengawasan eksternal.

Kata Kunci: Mekanisme Pemeriksaan, Kekerasan, Polri, Propam, Kode Etik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Defenisi Operasional 11

F. Keaslian Penelitian 13

G. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Pendekatan Penelitian..... 16

3. Sifat Penelitian..... 17

4. Jenis dan Sumber Data 17

5. Teknik Pengumpulan Data 18

6. Teknik Analisa Data 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia 21

B. Kekerasan dalam Hukum Yang Berlaku di Indonesia..... 35

C. Mekanisme Pemeriksaan Anggota Kepolisian 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Pengaturan Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana.....45
B. Mekanisme Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana.....65
C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana.....76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....84
A. KESIMPULAN84
B. SARAN86
DAFTAR PUSTAKA88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

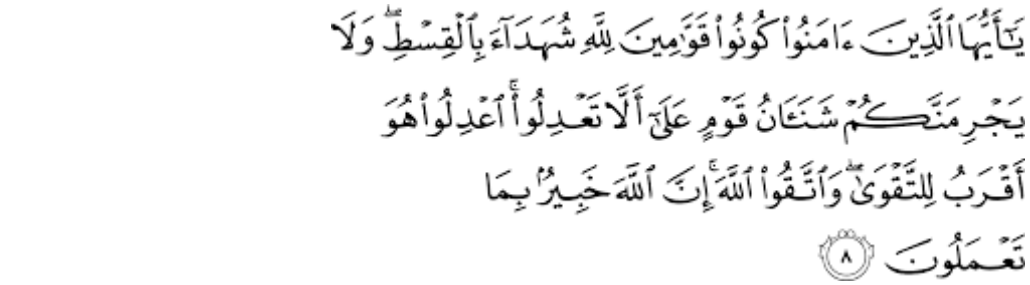
Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia telah menjadi isu yang sering kali mencuat di permukaan. Menurut laporan dari Amnesty International, terdapat berbagai kasus di mana anggota kepolisian terlibat dalam tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Contoh kasus yang mencolok adalah peristiwa penangkapan yang berujung pada penyiksaan atau tindakan kekerasan lainnya yang sering kali tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menegakkan mekanisme pemeriksaan yang efektif terhadap anggota Polisi Republik Indonesia yang terlibat dalam tindakan kekerasan.

Dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia tidak hanya berpengaruh pada individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak citra institusi Polisi Republik Indonesia secara keseluruhan. Pada saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mengalami penurunan yang signifikan akibat kasus-kasus kekerasan yang terungkap. Ketidakpercayaan ini dapat berujung pada penurunan kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki mekanisme pemeriksaan yang ada agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlu dipahami

bahwa tujuan utama hukum pidana bukanlah untuk melegitimasi adanya tindakan kekerasan, melainkan untuk menegakkan keadilan, ketertiban hukum, melindungi masyarakat hukum, serta memberikan efek jera melalui proses hukum yang sah.[1]

Identifikasi permasalahan terkait mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya reformasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan internal, yang sering kali menyebabkan masyarakat meragukan keadilan yang ditegakkan. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal juga menjadi sorotan, di mana anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai mekanisme yang ada untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia terhadap terduga pelaku tindak pidana, penting untuk merujuk pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Ma'idah (5:8) yang berbunyi:



[1] Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia,* Medan: UmsuPress,halaman 14.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabatmu.[2]

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam setiap tindakan, termasuk tindakan aparat penegak hukum. Dalam konteks pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan, ayat ini menggarisbawahi tanggung jawab mereka untuk bertindak adil, tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga terhadap diri mereka sendiri. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status atau posisi seseorang.

Lebih lanjut, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini. Dalam Islam, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, terlepas dari tuduhan yang dihadapi. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak terduga pelaku tindak pidana dihormati.

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur tindakan kepolisian, termasuk dalam hal penanganan anggota Polisi Republik Indonesia yang terlibat dalam tindakan kekerasan. Salah satu regulasi yang krusial adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Republik Indonesia, serta kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi

[2] Al-Qur’an dan Terjemahannya (2022) Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. halaman 111.

Republik Indonesia jelas melanggar prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam undang-undang tersebut, yang menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami dan menganalisis mekanisme pemeriksaan yang berlaku bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang diduga melakukan kekerasan. Dalam mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan, terdapat beberapa prosedur yang seringkali tidak sesuai dengan hukum. Salah satu contohnya adalah kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Propam Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, setiap anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dan transparan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang ditangani secara tertutup dan tidak melibatkan pihak ketiga yang independen.

Pada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 17 disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polisi Republik Indonesia dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polisi Republik Indonesia, SDM Polisi Republik Indonesia dan Propam Polisi Republik Indonesia bidang rehabiltisai personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga

pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012.[3]

Proses pemilihan anggota Polisi Republik Indonesia yang berkualitas dan berintegritas merupakan tantangan besar dalam upaya menciptakan institusi kepolisian yang profesional. Salah satu kendala utama adalah adanya praktik nepotisme dan korupsi dalam proses rekrutmen. Berdasarkan laporan dari Transparency International, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait korupsi, yang juga berdampak pada proses seleksi anggota Polisi Republik Indonesia. Praktik ini sering kali mengakibatkan terpilihnya individu yang tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi anggota Polisi Republik Indonesia.

Kinerja Aparatur sipil negara yang belum maksimal tentunya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau kecakapn kerja, tetapi juga bersumber dari sikap dan perilaku yang tidak/kurang baik atau tidak benar dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan

[3] A.A. Ngurah Manik Oka, dkk., 2022. "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng". e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022. Halaman 522.

jabatanya seperti kurang berdisiplin, kurang bertanggung jawab, kurang berkeja sama kurang bersemangat kurang berinisiatif dalam memecahkan persoalan yang muncul dan kurangnya kepekaan dalam bekerja. Sikap atau perilaku itu tercipta disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika jabatan (kode etik) yang berlaku bagi segenap ASN.[4]

Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi calon anggota Polisi Republik Indonesia juga menjadi kendala. Banyak calon anggota yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai etika dan hukum, sehingga ketika mereka terjun ke lapangan, mereka tidak siap untuk menghadapi situasi yang kompleks dan seringkali berpotensi menimbulkan kekerasan. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan anggota Polisi Republik Indonesia.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah rendahnya pengawasan terhadap anggota Polisi Republik Indonesia setelah mereka dilantik. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan yang diatur dalam peraturan, implementasinya sering kali tidak berjalan efektif. Banyak anggota Polisi Republik Indonesia yang merasa tidak diawasi dan bebas melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Pemilihan Polda Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dengan fokus kajian. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan kompleksitas sosial, budaya, dan kriminalitas yang cukup tinggi. Keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama,

[4] Erwin Asmadi, 2023. "Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan Pegawai Negeri (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)". Jurnal Pencerahan Bangsa, hukum, social dan ekonomi. Halaman 5.

dan adat istiadat menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pola pikir anggota kepolisian dalam memperlakukan tersangka, sehingga membuka peluang terjadinya praktik kekerasan pada saat proses penyidikan berlangsung.

Selain itu, Polda Sumatera Utara sering menjadi sorotan publik terkait isu pelanggaran etika dan profesionalisme aparat kepolisian, termasuk dugaan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Tingginya intensitas kasus tindak pidana, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman, menjadikan pengawasan terhadap perilaku aparat kepolisian sangat penting. Dalam hal ini, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara berperan sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda. Fungsi pengawasan ini menjadikan Bidpropam sebagai bagian kunci dalam mekanisme pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Dengan melihat kompleksitas wilayah, keragaman sosial-budaya, serta peran strategis Bidpropam Polda Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pemeriksaan anggota Polri yang melakukan kekerasan.

Tantangan geografis dan sosial juga berperan dalam proses pemilihan anggota Polisi Republik Indonesia. Wilayah yang luas dan beragam budaya dapat mempengaruhi cara pandang anggota Polisi Republik Indonesia terhadap hukum dan masyarakat. Hal ini sering kali menyebabkan kesenjangan dalam penegakan

hukum yang adil dan merata. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses pemilihan anggota Polisi Republik Indonesia dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas rekrutmen serta integritas institusi kepolisian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **Mekanisme Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang di identifikasi dari penjelasan di atas dapat dijadikan dasar untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana pengaturan pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana?
b. Bagaimana mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana?
c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasinya dalam proses pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana.
b. Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana.
c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya dalam proses pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman tentang mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan. Dengan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia. Temuan ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal.

Selain itu, penelitian ini juga dapat mengembangkan teori tentang keadilan dalam konteks penegakan hukum. Dengan memahami bagaimana kekerasan terjadi dan bagaimana mekanisme pemeriksaan dijalankan, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistemik yang dapat diterapkan di institusi kepolisian. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi hukum dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

b. Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks reformasi kepolisian. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam mekanisme pemeriksaan yang ada, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan oleh anggota Polisi Republik Indonesia. Misalnya, jika ditemukan bahwa proses pemeriksaan tidak transparan atau tidak melibatkan pihak ketiga yang independen, rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki prosedur tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai alat advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia. Dengan data dan analisis yang kuat, mereka dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi yang diperlukan dalam institusi kepolisian. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Republik Indonesia, tetapi juga akan memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati, termasuk mereka yang terduga melakukan tindak pidana.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuannya.[5]
2. Pemeriksaan dalam konteks hukum merupakan proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan dalam penyidikan suatu kasus. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan dapat diungkap dan dianalisis secara objektif. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan mencakup serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan keterangan dari saksi, tersangka, dan barang bukti. Hal ini penting untuk membangun suatu kasus yang kuat di pengadilan.
3. Pengertian Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang

[5] Muhammad Fahmul Iltiham, "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah", Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 12.1 (2020), 109–24.

melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

5. Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polisi Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polisi Republik Indonesia yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polisi Republik Indonesia merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.
6. Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman masyarakat.
7. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan sejarah yang kaya. Ibu kota provinsi ini adalah Medan, yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa tulisan yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Skripsi Christina Magdalena, yang berjudul "Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak.[6] Dalam Jurnal ini membahas tentang peranan Propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Siak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Christina Magdalena memfokuskan pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dan menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian yuridis empiris.
2. Jurnal Nozel Saparingka, yang berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana".[7] Dalam jurnal ini membahas tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana dan upaya

[6] Christina Magdalena, Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, skripsi Fakultas Hukum, 2014, halaman 1-5.

[7] Nozel Saparingka, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016, halaman 1-3.

pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian. Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nozel Saparingka memfokuskan pada penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana dengan menggunakan metode Hukum Normatif sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian yuridis empiris.

3. Skripsi Siti Elminawati, yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (studi kasus Polda Sulawesi Tengah) Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Siti Elminawati lebih memfokuskan pada tindak pidana kesusilaan dengan mengambil studi kasus di Polda Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peranan propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Tindak pidana dengan mengambil studi kasus di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.
4. Jurnal Wika Tridingtias, yang berjudul Pertanggungjawaban pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi Republik Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Wika Tridingtias lebih memmfokuskan pada Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi Republik Indonesia dengan metode penelitian Yuridis normatif, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada peranan Propam dalam Penegakan hukum

terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dngan metode penelitian Yuridis Empiris.[8]

5. Skripsi Anugrah Ryandra Fahlevi, yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Ryandra Fahlevi memfokuskan pada penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.[9]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[10] Yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia. Data yang digunakan

[8] Wika, Tridiningtias, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi Republik Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013

[9] Anugrah, Ryandra Fahlevi, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015

[10] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif.* Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 280.

dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta studi kasus yang relevan. Selain itu, wawancara dengan narasumber dari Polda Sumatera Utara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pemeriksaan yang berlangsung.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* serta studi lapangan *(field research)*, yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam mekanisme pemeriksaan, sekaligus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti tanpa melakukan manipulasi variable. Pendekatan deskriptif dipilih dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menguraikan fenomena yang terjadi, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap data yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai prosedur yang diterapkan oleh Polda

Sumatera Utara dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai bersifat deskriptif, yaitu "berupa penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya." Fenomena atau gejala-gejala yang penulis teliti ini adalah menjabarkan mengenai penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa wawancara dan referensi Al-Quran. Sumber data yang terlebih dahulu dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Data sekunder yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan atas:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu bahan yang merupakan ketentuan utama yaitu:
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
5) B/Pam-288/XII/2021/Bidpropam.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum juga dari skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang penulisan skripsi ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.[11]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh. Wawancara sebagai metode pengumpulan data primer dilakukan dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses wawancara dilakukan dengan memperhatikan etika

[11] *Ibid.*, halaman 20-21.

penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari responden dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan.

Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun berdasarkan temuan dari data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan cara ini, penulis dapat memastikan bahwa wawancara menghasilkan data yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung analisis.

Setelah wawancara dilakukan, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari tanggapan responden. Dengan menganalisis data wawancara, penulis dapat menyusun kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti. Selain wawancara, penulis juga melakukan studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah disebutkan sebelumnya, untuk memahami konteks dan implikasi dari ketentuan hukum yang ada. Dengan menggabungkan wawancara dan studi dokumen, penulis berharap dapat menghasilkan penelitian yang holistik dan berimbang.

6. Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi yang telah diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif. Penulis akan melakukan pengkodean

terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari jawaban narasumber.

Selain itu, penulis juga akan membandingkan temuan dari wawancara dengan informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis ini bertujuan untuk menemukan keselarasan atau perbedaan antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Sejarah Kepolisian

Sejarah Polri dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian Belanda yang bernama *Koninklijke Nederlandse Politie (*KNP). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk kepolisian yang baru yang bernama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI). PNRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. PNRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, serta melakukan penegakan hokum. Pada tahun 1950, PNRI berganti nama menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). AKRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. AKRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Pada tahun 1964, AKRI berganti nama menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1964. Pembentukan Polri pada tahun 1964 terjadi sebagai hasil dari perubahan konstitusi yang mengubah struktur kepolisian di Indonesia. Sebelumnya, kepolisian di Indonesia dikenal dengan nama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Perubahan konstitusi tersebut menyebabkan kepolisian

berubah menjadi bagian dari aparatur sipil negara dan kemudian dikenal dengan nama Polri.[12]

Pembentukan Polri ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965, di mana kepolisian dianggap tidak bisa dipercaya lagi karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Pembentukan Polri merupakan upaya untuk membentuk kepolisian yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Polri adalah institusi yang bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah Polri bermula sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.[13]

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi kepolisian yang bernama Polisi Republik Indonesia (PRI). Organisasi ini bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1946, PRI berganti nama menjadi Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan diperkuat dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Lembaga Pembina Kepolisian Negara (LPKN). Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan PRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Pada tahun 1950, PRI kembali berganti nama menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) dan diperkuat dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Badan Pembina

[12] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses padatanggal 4 september 2025.

[13] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses padatanggal 4 september 2025.

Kepolisian Negara (Bapan). Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan KNRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi.[14]

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia, polisi di Indonesia dikenal dengan nama kepolisian Belanda. Polisi Belanda bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia yang saat itu masih merupakan bagian dari Belanda. Polisi Belanda memiliki struktur organisasi yang cukup terpusat dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial Belanda. Ada beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh polisi Belanda pada masa kolonial, antara lain: menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial.[15]

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang selama tiga tahun. Selama masa pendudukan Jepang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) masih beroperasi, tetapi dengan struktur organisasi dan tugas yang berbeda. Pada masa pendudukan Jepang, POLRI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Tugas utama POLRI pada masa pendudukan Jepang adalah menjaga ketertiban di masyarakat, menangkap dan

[14] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

[15] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

mengusut pelaku kejahatan, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, POLRI juga harus membantu Jepang dalam menjalankan berbagai kegiatan militer di Indonesia, seperti mendukung operasi militer Jepang dan membantu dalam pengamanan wilayah Indonesia. Pada masa ini Di Indonesia di bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi cikal bakal POLRI.[16]

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengalami beberapa perubahan struktur organisasi dan tugas. Pada masa awal kemerdekaan, POLRI bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang lebih terpusat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tugas utama POLRI pada masa awal kemerdekaan adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara, seperti menangani perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia dan menjaga stabilitas politik di negara. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana

[16] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.[17]

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Pada masa Orde Lama, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1966, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki struktur organisasi dan tugas yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Orde Lama, POLRI masih bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terpusat. Tugas utama POLRI pada masa Orde Lama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu

[17] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa Orde Lama, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.[18]

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1967, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) masih memiliki struktur organisasi dan tugas yang sama dengan masa sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, POLRI bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terpusat. Tugas utama POLRI pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, POLRI juga

[18] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.[19]

Sejarah Polri pada masa demokrasi terpimpin dimulai setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Setelah peristiwa tersebut, kepolisian dianggap tidak bisa dipercaya lagi karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk kepolisian yang baru yang lebih profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.Pembentukan kepolisian ini dikenal dengan nama Polri, yang merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Selama masa demokrasi terpimpin, Polri bertugas melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya situasi politik di Indonesia, Polri juga sering terlibat dalam berbagai konflik politik yang terjadi di negara ini.

Pada masa Orde Baru, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki struktur organisasi dan tugas yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Orde Baru, POLRI masih bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia, tetapi struktur organisasinya menjadi lebih terpusat dan bersifat hierarkis. Tugas utama POLRI pada masa Orde Baru adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas

[19] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa Orde Baru, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.[20]

Oleh karena itu, jika melihat dari latar belakang sejarahnya, Polisi harus ada karena keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi negara Indonesia. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa polisi, negara akan kehilangan salah satu pilar utama dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, lahirnya Polri adalah wujud dari kebutuhan historis, politis, dan sosial untuk menjaga agar Indonesia tetap berdiri sebagai negara yang aman, tertib, dan berdaulat.

b. Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian), istilah "kepolisian" mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kepegawaian secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap

[20] Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses pada tanggal 4 september 2025.

orang yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, serta diberi tugas dalam jabatan negeri atau penugasan negara lainnya. Sebagai konsekuensi dari penugasannya, pegawai negeri berhak memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 2 undang-undang tersebut juga membedakan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tiga kelompok, yaitu: PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, kedudukan anggota Polri sebagai pegawai negeri memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam konteks kelembagaan kepolisian maupun dalam kerangka kepegawaian negara secara umum.

c. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana.

Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik mana kala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian kejaksaan membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan majelis hakim pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua putusannya.[21]

Secara umum, tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tiga tugas pokok ini menjadi fondasi dalam setiap aktivitas dan kewenangan Polri. Untuk menjalankan tugas tersebut, Polri dibekali dengan sejumlah wewenang. Misalnya, menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan warga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta melakukan langkah pencegahan terhadap timbulnya penyakit masyarakat. Selain itu, Polri juga memiliki peran dalam mengawasi aliran tertentu yang dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Dalam lingkup administratif, Polri dapat mengeluarkan peraturan kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai langkah pencegahan, hingga melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kewenangan

[21] Edi Saputra hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 37.

lainnya meliputi pengambilan sidik jari, identifikasi pribadi, pemotretan tersangka, serta pencarian keterangan maupun barang bukti. Polri juga menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan berbagai surat izin dan keterangan untuk pelayanan masyarakat, serta memberikan pengamanan dalam sidang pengadilan, pelaksanaan putusan, maupun kegiatan resmi instansi lain dan masyarakat.

e. Tujuan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk menjadi institusi yang tegas namun tetap humanis, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional dan transparan. Harapan tersebut kini mulai diwujudkan melalui kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang menggagas konsep Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Konsep Presisi ini merupakan kelanjutan dari program Polri Promoter pada periode sebelumnya, dengan penekanan pada pendekatan pemolisian yang berorientasi pada pemecahan masalah.[22]

f. Pengertian Propam

[22] Edi Saputra Hasibuan. 2022. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 24.

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polisi Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polisi Republik Indonesia yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polisi Republik Indonesia merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polisi Republik Indonesia berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polisi Republik Indonesia disingkat Divisi Propam Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polisi Republik Indonesia ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kepala Polisi Republik Indonesia.

g. Tugas Propam Tugas

Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polisi Republik Indonesia dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polisi Republik Indonesia. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya. Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos).

1) Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polisi Republik Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;

2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
3) Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polisi Republik Indonesia dipertanggungjawabkankepada Biro Provos

h. Kewajiban Propam Divisi

Propam Polisi Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut: Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia meliputi:

1) Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjukpetunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2) Pemantauan dan sepervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3) pemberian dukungan *(back-up)* dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4) Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6) Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polisi Republik Indonesia, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan

/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia;

7) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS Polisi Republik Indonesia yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaann dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
9) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polisi Republik Indonesia pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
10) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan

penyelesaian perkara pelanggaran disipli pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.[23]

2. Kekerasan dalam Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti violence, yang dalam bahasa latin disebut violentia. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.[24] Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera ataumatinya orang lain.[25] Istilah "kekerasan" berasal dari kata dasar "keras" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan "ke" maka akan menjadi kata "kekerasan" yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.[26]

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai - nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya

[23] Detikcom, *Kadiv Propam Adalah Apa? Ini Tugas dan Kewenangannya*, *https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6227464/kadiv-propam-adalah-apa-ini-tugas-dan-kewenangannya*,diakses pada tanggal 21 april 2024

[24] Malaka, Z. (2023). Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Tafsir Pendidikan. *Tarunaedu: Journal of Education and Learning*,Vol. *1* No. 1, halaman 3.

[25] *Ibid*

[26] Tukijan, T., & Yusuf, H. (2025). Kekerasan Dan Perundungan Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Mario Dandy). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2 No.3, halaman 4122.

bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalam ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan, Hobbes berprinsip bahwa hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi bangsa.

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 KUHP. Pasal 89 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : " yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dalam penjelasan Pasal 89 tersbut dijelaskan pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempuyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali pada kaki atau tangan, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Kejahatan kekerasan oleh diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[27]

Manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan pendapat bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.[28]

Berbicara mengenai kekerasan maka ada banyak pendapat mengenai defenisi kekerasan, yaitu sebagai berikut: Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.[29] Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.

[27] Rahmawati, S. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan*, halaman 848-849.

[28] *Ibid*

[29] *Ibid*

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, Bentuk kejahatan dengan kekerasan biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
c. Keberanian mengambil resiko.
d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik. Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan dan Soekanto di atas, bahwa kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struktur yang menuntut tanggung jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara implisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma; baik nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.[30]

Menurut Thomas Susanto, ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:[31]

a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;

[30]Aslami, I. F. (2021). Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan: (Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), halaman 58-69.

[31]Pratama Willyanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi", skripsi Universita Batanghari (2023)

b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam;
c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti pejabalan; dan
d. kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup

Kekerasan dalam perspektif Johan Galtung terdapat tiga dimensi kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, kekerasan langsung, berikut pengertiannya:

a. Kekerasan Struktural Rasa ketidakadilan yang diciptakan pada suatu sistem yang menyebabkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya *(human needs)* yaitu merupakan konsep kekerasan struktural *(structural violence).*
b. Kekerasan Langsung *(Direct Violence)*

Sering terjadi pada kasuskekerasan yang menyakiti oranglain dengan cara melukai orang lain di tubuhnya sehingga meninggalkan bekas luka dan dapat dikenali jenis kekerasannya dilihat berdasarkan bekas luka yang terdapat ditubuhnya misalnya terdapat luka memar di wajah seseorang menunjukkan bahwa ia telah dipukul atau ditampar oleh orang lain.

Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan antar individu saja bahkan bisa individu dengankelompok (kasus tersebut sering terjadi pada anggota geng atau komunitas yang merasa memiliki kewenangan sehingga ia merasaberkuasa dan melakukan

penindasan kepada individu yang lemah tidak memiliki kewenangan maupun kuasa), antar kelompok (kekerasan tersebut dapat ditemui pada tawuran antar pelajar di sekolah. Kerusuhan, ancaman atau teror dari kelompok lain dapat menyebabkan ketakutan dan trauma pada psikis seseorang hal tersebut merupakan jenis kekerasan secara langsung.

c. Kekerasan Budaya

Merupakan motor dari kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan budaya dapat menggunakan dua jenis kekerasan tersebut di dalamnya. Kekerasan budaya muncul dari konflik Merupakan motor dari kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan budaya dapat menggunakan dua jenis kekerasan tersebut di dalamnya. Kekerasan budaya muncul dari konflik yang memicu terjadinya produksikebencian, ketakutan dan kecurigaan. Kekerasan budaya merupakan hasil konstruksi dari masyarakat.[32]

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dapat digolongkan sebagai berikut: a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP; b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP; c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP; d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususntya Pasal 285 KUHP; dan e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP.

3. Mekanisme Pemeriksaaan Anggota Polisi

Etika Profesi Kepolisian merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang berlandaskan Pancasila dan

[32] Ningrum, A. I. (2019). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek di Fakultas Universitas Airlangga) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

terangkum sebagai pedoman hidup anggota Polisi Republik Indonesia dan menjadi Kode Etik Profesi Kepolisian. Penegakan etika kepolisian harus ditegakkan secara tegas karena lembaga kepolisian merupakan salah satu profesi dalam profesi hukum. Oleh karena itu, profesionalisme dan kerja keras sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Setiap anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana bahwa pada dasarnya harus tunduk pada peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Petugas polisi juga harus mematuhi peraturan disiplin dan kode etik. Etika profesional seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, Peraturan KaPolisi Republik Indonesia juga mengatur kode etik kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. Kepoolisian pada dasarnya adalah sebuah institusi dan Negara Republik Indonesia di dalam bertindak untuk menjalankan profesinya di wilayah NKRI.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia tentunya terdapat sanksi bagi pelanggar. Berikut sanksi-sanksi yang di dapat dalam sidang kode etik:

1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggan untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polisi Republik Indonesia dan pihak yang dirugikan.

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan.
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia. [33]

Pada Sidang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia tentunya terdapat mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaannya. Sidang kode etik Polisi Republik Indonesia dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Pasal 14, perkaPolisi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 59 Peraturan Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia. Sidang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia terdiri atas 2 kategori yang tentunya berbeda cara dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasannya:

[33] Simon Yonas Sanak. 2024. "Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wiliyah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian" Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.3, Juli, halaman 82.

1. Sidang Kode Etik pemerkisaan cepat. Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polisi Republik Indonesia dengan kategori ringan.
2. Sidang kode etik Polisi Republik Indonesia pemeriksaan biasa Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polisi Republik Indonesia dengan kategori berat. [34]

Proses dari penangan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polisi Republik Indonesia lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3) Proses penyelidikannya tidak hanya urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim
4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

[34] *Ibid.*, halaman 81

5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum (Kapolres TTS) dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia (KKEP).
6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri sesuai yang di atur dalm KUHAP. [35]

Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur tentang adanya etika profesi dan hati nurani setiap anggota kepolisian, agar setiap anggota polisi yang memilih profesi kepolisian mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kode Etik Profesi Kepolisian atau norma yang mengikat dirinya.

[35] *Ibid.*, halaman 82

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana

Negara hukum yang demokratis, kekuasaan penegakan hukum yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi alat untuk melindungi, bukan melukai, untuk menegakkan keadilan, bukan melanggar hak asasi manusia. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana oleh oknum aparat kepolisian masih kerap terjadi, menimbulkan luka bagi korban sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan tanpa paksaan dalam proses penyidikan dan peradilan. Ini sejalan dengan prinsip non-self-incrimination, di mana mereka tidak diwajibkan untuk membuktikan kesalahan diri sendiri (Pasal 66 KUHAP).

Keterangan yang diberikan harus bersifat sukarela, dan jika diperoleh dengan cara tidak sah, bukti tersebut dapat dianggap tidak sah, mempengaruhi keabsahan proses pembuktian.[36] Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memberikan sanksi bagi pelanggaran, tetapi juga sebagai

[36] LBH Jakarta, *Hak Bebas Dari Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia,* https://bantuanhukum.or.id/hak-bebas-dari-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia/ diakses tanggal 30 agustus 2025

mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap tindakan aparat selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Praktik penyiksaan terhadap tersangka maupun terdakwa tampak seakan tidak pernah berakhir; sesuatu yang sejatinya dilarang keras, namun tetap berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum tidak lagi terhitung jumlahnya, mulai dari yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga berujung pada kematian. Padahal, berbagai aturan hukum telah secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan terhadap tersangka maupun terdakwa, namun realitas menunjukkan bahwa praktik tersebut masih kerap terjadi.[37]

Setiap bentuk penyiksaan maupun tindakan atau hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bahkan, individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana tetap memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi korban pelanggaran tersebut. Pelanggaran dapat terjadi apabila tersangka mengalami tindakan penyiksaan selama proses penyidikan atau pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat *(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)* sejak

[37] Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, halaman. 76

tahun 1998. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana memastikan pengawasan terhadap jaminan hak bebas dari penyiksaan oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif.[38]

Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 menjelaskan bahwasannya:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Ketentuan dalam Pasal 3 yang menegaskan kesetaraan harkat dan martabat manusia serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi landasan bagi Pasal 4 yang mengatur bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak atas persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

[38] Dippo Alam (2020), "Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku", Supremasi Hukum Volume 16, Nomor 2, halaman 5

merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapapun.

Lebih lanjut, larangan terhadap kekerasan secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat kemanusiaan, dan juga berhak untuk bebas dari penghilangan paksa maupun penghilangan nyawa secara sewenang-wenang.

Pemberian hak-hak yang layak kepada tersangka tindak pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga jaminan pemerintah atas pelaksanaan hak-hak tersebut telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia. Dalam konteks ini, hukum yang beradab adalah hukum yang menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak tersangka, khususnya hak untuk memperoleh proses hukum yang adil.[39]

Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi juga diinternalisasikan dalam tugas kepolisian melalui regulasi teknis yang mengatur perilaku aparat. Sebagai wujud komitmen penghormatan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, yang mengatur pedoman perilaku anggota Polri dalam penegakan hukum. Pada Bab III, Pasal 11 menegaskan larangan tindakan sewenang-wenang, termasuk penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual,

[39] Munir Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidna*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1.

perlakuan tidak manusiawi, korupsi, menghalangi peradilan, penggeledahan atau penyitaan tanpa dasar hukum, serta penggunaan kekerasan atau senjata api secara berlebihan. Anggota yang melanggar wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai kode etik, disiplin, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur prosedur penyelidikan yang harus dilengkapi surat perintah, dilakukan secara manusiawi, menghormati etika kepolisian, serta melarang intimidasi, ancaman, penyiksaan fisik maupun psikis, manipulasi laporan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia.

Seluruh peraturan tersebut secara substansial selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, istilah "kepolisian" dalam undang-undang tersebut mencakup dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai lembaga.[40]

Lebih lanjut, Pasal 2 undang-undang yang sama menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu,

[40] DataBase Peraturan, UU No 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

lembaga kepolisian dipahami sebagai organ pemerintah yang secara resmi dibentuk dan diberi wewenang untuk menjalankan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[41]

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi pada dasarnya dapat dipandang sebagai representasi dari hukum yang hidup, sebab melalui kewenangan merekalah hukum memperoleh wujud nyata, khususnya dalam ranah hukum pidana. Jika hukum bertujuan menjaga ketertiban sosial dengan cara menanggulangi kejahatan, maka peran konkret polisi menjadi penentu dalam mendefinisikan penegakan ketertiban, menetapkan siapa yang harus dilindungi, dan siapa yang harus ditindak. Dengan demikian, nilai-nilai filosofis dalam hukum menemukan bentuknya yang lebih nyata, manusiawi, dan dapat dirasakan melalui praktik kepolisian.[42]

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:[43]

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

[41] *Ibid*

[42] Satjipto Rahardjo. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, dalam Edi Saputra hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 37.

[43] *Ibid*

Pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:[44]

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan[45]:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:
 a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
 e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,

[44] *Ibid*
[45] Ibid

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:[46]

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,

[46] *Ibid*

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka kepolisian dalam rangka pencegahan,
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
i. Mencari keterangan dan barang bukti,
j. Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
 a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang,
 b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
 c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:[47]

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk:
 a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,

[47] *Ibid*

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi,
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
h. Mengadakan penghentian penyidikan,
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana,
k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum,
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Namun dalam kenyataannya, terdapat oknum anggota kepolisian yang mengabaikan ketentuan yang seharusnya mengikat mereka sebagai bagian dari institusi Polri. Padahal, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib bertindak berdasarkan norma hukum, serta mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur kewajiban anggota Polri untuk menjunjung tinggi kehormatan, menghindari tindakan sewenang-wenang, serta mematuhi larangan melakukan kekerasan atau perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika seorang anggota kepolisian melanggar hal-hal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Disiplin, termasuk menyalahgunakan wewenang, anggota kepolisian tersebut dapat diberi penghukuman disipliner yang dikeluarkan oleh atasan polisi yang memiliki kewenangan untuk menghukum, atau yang disebut dengan Ankum. Untuk menjatuhi hukuman disiplin kepada anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Disiplin, anggota kepolisian tersebut harus mengikuti sidang disiplin

yang diselenggarakan oleh Ankum paling lambat 30 hari setelah menerima berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam.[48]

Adapun hukuman yang diberikan bermacam-macam, seperti penundaan mengikuti sekolah paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Perintah penahanan dapat diperberat menjadi 28 hari apabila pelanggaran dilakukan ketika negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga. Meskipun begitu, anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan tenggang waktu paling lambat 14 hari setelah menerima putusan hukuman disiplin.[49]

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bukan hanya termasuk sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga termasuk sebagai tindak pidana. Secara normatif, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diproses secara pidana, dan diadili melalui peradilan umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[50]

[48] Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30*(3), halaman 607.

[49] *Ibid*

[50] *Ibid*

Selain mendapatkan hukuman melalui peradilan, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana juga diberikan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dimana tindak pidana terlebih dahulu dibuktikan melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penjatuhan sanksi KEPP tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.

Ketentuan mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta mekanisme pengawasannya melalui Komisi Kode Etik tertuang dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta mekanisme pengawasannya melalui Komisi Kode Etik tertuang dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2022. Aturan ini menguraikan norma-norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota Polri. Dengan kata lain, setiap personel kepolisian dituntut untuk menginternalisasi semangat Bhayangkara dalam pelaksanaan tugasnya, sebab Polri merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila serta Tribrata sumpah yang diucapkan oleh anggota Polri ketika dilantik.

KEPP berfungsi menetapkan standar perilaku bagi seluruh personel Polri, baik dalam lingkup kedinasan maupun kehidupan pribadi. Untuk menjamin pelaksanaannya, Polri membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai badan yang memproses dugaan pelanggaran etika. Sebagai institusi negara, Polri memegang peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada

masyarakat demi tercapainya ketenteraman dalam negeri. Kapolri sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab mengawasi jalannya fungsi tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran KEPP, sidang KKEP dilaksanakan untuk memastikan penegakan aturan. Pihak yang tidak sependapat dengan putusan KKEP berhak mengajukan banding kepada Sekretariat KKEP, baik pelanggar maupun pihak keluarganya. Di tingkat lebih lanjut, Polri memiliki mekanisme banding serta peninjauan kembali (KKEP Banding dan KKEP PK) guna menjamin proses yang adil dan transparan.

Setiap anggota Polri diharapkan mematuhi prinsip yang selaras dengan Pancasila, UUD 1945, serta persatuan nasional, sebagaimana diatur dalam Etika Profesi Polri. KEPP juga mengatur tiga dimensi etika, yaitu Etika Kelembagaan, Etika Komunitas, dan Etika Kepribadian, yang harus dipatuhi dalam setiap tindakan profesional maupun interaksi sosial. Standar ini berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, sehingga personel Polri dituntut untuk menjaga integritas dalam segala aspek.

Dalam struktur organisasi, setiap pejabat dengan pangkat lebih tinggi diposisikan sebagai atasan, sedangkan anggota dengan pangkat lebih rendah merupakan bawahan. Untuk memastikan akuntabilitas, ditunjuk pejabat akreditor yang bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran KEPP. Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap fakta melalui pencatatan, dokumentasi, serta analisis bukti.

Proses pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat identitas pelanggar, saksi, serta keterangan ahli. Semua tindakan aparat yang menyimpang dari ketentuan KEPP dikategorikan sebagai pelanggaran. Apabila terdapat indikasi kuat terjadi pelanggaran, maka anggota tersebut diperlakukan sebagai tersangka dan diproses melalui sidang KKEP. Pihak yang dinyatakan bersalah disebut pelanggar, dan jika mengajukan banding, statusnya berubah menjadi pemohon banding.

Pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEPP dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan Fungsi Profesi dan Pengamanan. Dalam hal ini, akreditor bertindak sebagai penuntut pada sidang KKEP. Untuk mendukung proses tersebut, setiap tersangka berhak didampingi oleh petugas kepolisian. Apabila terbukti bersalah, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain penurunan pangkat, mutasi jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Pelaksanaan sidang KKEP dilakukan di tempat khusus yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam pemeriksaan, kesaksian saksi maupun ahli memiliki peranan penting untuk menguatkan bukti. Setelah menjatuhkan sanksi, Polri juga memiliki mekanisme rehabilitasi, yaitu pemulihan hak-hak pelanggar setelah menjalani hukuman atau putusan berkekuatan hukum tetap.[51]

Ketentuan mengenai penerapan hukum atas pelanggaran etika tersebut diimplementasikan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepala Divisi

[51] *Ibid.*, halaman 297-298

Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021, yang menetapkan prosedur pemeriksaan, tata cara penegakan disiplin, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk sanksi etik, disiplin, maupun pidana.[52]

Dalam Peraturan Kepala Devisi Propam Polri Mengatur tentang Penyelesaian perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan Kadivpropam polri ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan perdamaian pelanggaran disiplin dan kode etik profesi polri pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Penanganan perdamaian dalam pelanggaran disiplin dan KEPP dilaksanakan dengan prinsip:[53]

1. Legalitas, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-unangan.,
2. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan keahlian/kopetensi yang dimiliki.,
3. Proporsional, yaitu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggungjawabnya.,
4. Transparan, yaitu dilakukan secara transparan, terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya; dan
5. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara disiplin dan KEPP melalui mekanisme

[52] Peraturan Kepala Devisi Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021.
[53] *Ibid.*, halaman 301

perdamaian, yaitu terpenuhinya: Syarat Materil Syarat Materil yang harus di penuhi yaitu;

a. Tidak menimbulkan kereshan dan penolakan dari masyarakat;

b. Tidak berdampak konflik sosial;

c. Ada nya pernyatan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberata;

d. Memenuhi kriteria prinsip pembatas. Prinsip pembatas sebagai mana maksud di atas yaitu;

 1) Tingkat kesalahan pelaku tidak berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku.

 2) Pelaku bukan anggota yang sering melakukan pelanggaran disiplin atau KEPP dan atas pertimbangan Ankum layak untuk dilakukan perdamaian.

 3) Syarat Formil.

 Syarat Formil sebagaimana di maksud yaitu;

 a) Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;

 b) Surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak;

 c) Surat pencabutan laporan oleh pelapor di atas marai; dan

 d) Berita acara pemeriksaan tambahan terhadap kedua belah pihak.

Dengan demikian dalam aturan kepala devisi profos ini lebih diarahkan kepada proses perdamaian antara korban tindakan kekerasan oleh anggota polri

dan anggota polri itu sendiri. Mekanisme penyelesaian perdamaian dalam Perkadiv Propam Nomor 4 Tahun 2021:[54]

1. Penyelesaian perdamaian oleh fungsi Paminal dilakukan pada tahap:
 a. Pencabutan laporan pengaduan sebelum dilaksanakan penyeidikan atau
 b. Penyelidikan.
2. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut;
 a. Meneliti surat pencabutan laporan pengaduan;
 b. Melakukan klarifikasi kepada pelapor atau pengadu terkait pencabutan dan
 c. Membuat berita acara introgasi.
 d. Kemudian mengajukan permohonan kepada atasan penyelidik untuk dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh perwakilan fungsi propam (provos, wabprof, dan yanduan);
 e. Rekomendasi gelar perkara diajukan kepada kadivpropam/kabidpropam/ kapolres, untuk mendapatkan persetujuan;
 f. Hasil rekomendasi gelar perkara yang sudah mendapatkan persetujuan maka:
 1) Tidak dilakukan pencataan personel;

[54] *Ibid.*, halaman 302

2) Diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh kadivpropam/kabidpropm/kapolres;

g. Mencatat dalam buku register penyelesaian perkara sebagai perkara selesai;
h. Membuat surat pemberitahuan kepada Ankum terduga pelanggar dan pelapor

Pengaturan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana berlandaskan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghilangan nyawa secara sewenang-wenang. Ketentuan ini menjadi pedoman fundamental dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

Sebagai tindak lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa pelaksanaan tugas Polri harus menjunjung tinggi HAM. Untuk memastikan penerapannya, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menetapkan standar perilaku anggota Polri, melarang tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan tanpa dasar hukum, penyiksaan, intimidasi, dan kekerasan berlebihan, serta mengatur prosedur penyelidikan yang humanis.

Selain itu, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri memberikan sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota, sedangkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri mempertegas pertanggungjawaban etis dan moral anggota Polri

dalam menjaga integritas dan profesionalitas. Sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi, Perkadiv Nomor 4 Tahun 2021 mengatur tata cara perdamaian atas pelanggaran disiplin dan kode etik secara tertib dan sesuai prosedur.

Dengan demikian, seluruh regulasi tersebut membentuk satu sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang bertujuan menegakkan akuntabilitas, menjamin keadilan, dan mencegah praktik kekerasan oleh aparat kepolisian, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian tetap selaras dengan prinsip HAM, hukum, dan etika profesi.

B. Mekanisme Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari proses kebijakan, pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama,* tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstractor* oleh badan pembuat Undang-Undang (dapat pula disebut tahap legislatif. *Kedua,* tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan (dapat pula disebut sebagai kebijakan yudikatif). *Ketiga,*tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana (dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi).[55]

Dalam salah satu peristiwa yang mencoreng citra penegakan hukum, dilaporkan telah terjadi kematian seorang tahanan bernama Budianto Sitepu saat berada dalam pengawasan pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar,

[55] Teguh Prasetyo (2011), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman 4.

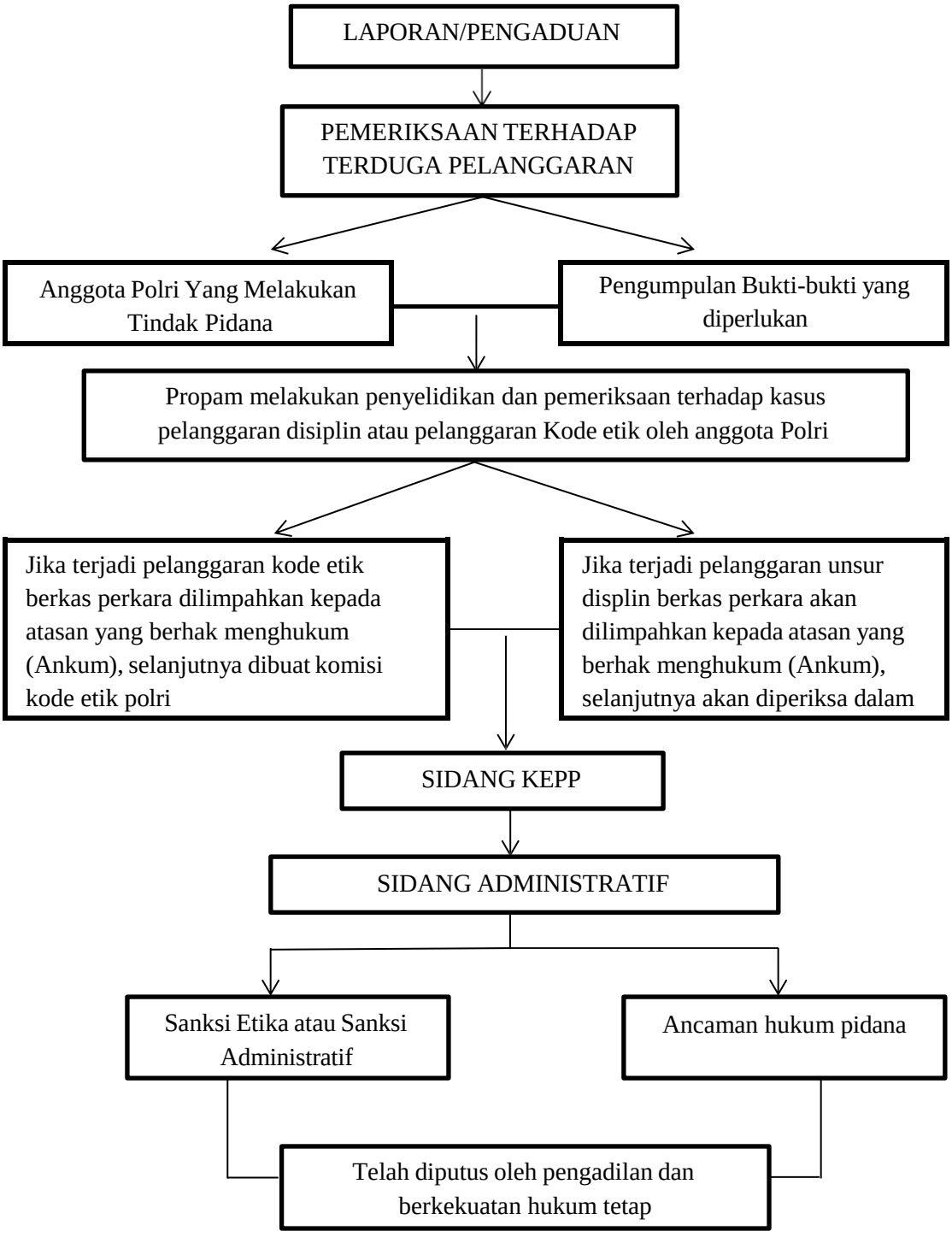
peristiwa ini diduga melibatkan tujuh anggota Polri yang terlibat dalam proses pemeriksaan. Insiden ini menimbulkan perhatian luas, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas internal, mengingat kematian tahanan dalam ruang lingkup penegakan hukum merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dan standar prosedur kepolisian. Budianto sebelumnya ditangkap karena diduga melakukan ancaman dengan kekerasan. Namun, pada 26 Desember 2024, kondisi korban ditemukan memprihatinkan. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, wajahnya membiru dan membengkak, kakinya terlihat terdapat bercak darah, dan pada bagian dada serta bahunya tampak bekas pukulan keras. Temuan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan selama proses penahanan dan pemeriksaan.[56]

Meskipun seorang anggota kepolisian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga sipil dan berada dalam lingkup peradilan umum, hal ini menegaskan bahwa polisi termasuk subjek hukum sipil, bukan hukum militer. Namun demikian, karena statusnya sebagai aparat kepolisian, ia juga terikat pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Dengan kata lain, anggota kepolisian tidak hanya tunduk pada ketentuan pidana umum, tetapi juga pada aturan internal institusi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui, mekanisme penyelesaian perkara kode etik Polri dapat digambarkan

[56] Tempo, *Kronologi Penangkapan Berujung Kematian Budianto Sitepu di Tahanan Polrestabes Medan*, https://www.tempo.co/hukum/kronologi-penangkapan-berujung-kematian-budianto-sitepu-di-tahanan-polrestabes-medan--1187357 diakses pada tanggal 30 agustus 2025.

melalui sebuah *flowchart* alur proses penyelesaian sidang kode etik, yang memperlihatkan jalannya proses mulai dari laporan pelanggaran, pemeriksaan awal oleh Propam, penentuan jenis pelanggaran, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, hingga putusan serta pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan.



Prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, atau pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, kurungan, maupun denda, diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian disiplin anggota Polri didasarkan pada adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Laporan tersebut akan disampaikan oleh setiap orang atau kelompok, baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atau layanan pengaduan (Yanduan) laporan tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Propam atau unit Provos. Laporan tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Propam atau unit Provos. Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan surat tersebut dilakukan pemanggilan saksi (minimal 2 orang) dan terperiksa (anggota Polri yang melakukan pelanggaran) guna dilakukannya pemeriksaan.[57]

Sebelum perkara diajukan ke persidangan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang meliputi tiga tahapan, yaitu audit investigasi,

[57] Simon.Y.S, Simplexius, Resopijani.A (2024) "Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wiliyah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian" Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.3, Juli, halaman 77

pemeriksaan, dan pemberkasan. Tahapan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan oleh Akreditor. Namun demikian, apabila telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan hasil gelar perkara, maka pemeriksaan dapat langsung dilakukan tanpa melalui tahap audit investigasi. Ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan pendahuluan ini secara tegas diatur dalam Pasal 14 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022.[58]

Setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dikategorikan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi (KEPP) dengan klasifikasi berat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi perbuatan tindak pidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: (1) sanksi etika, dan/atau (2) sanksi administratif. Sanksi etika diberlakukan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108, sedangkan sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran dengan kategori sedang maupun kategori berat.

[58] Ramon, F., & Setyawan, S. R. A. (2024). Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wasaka Hukum*, Vol. 12(1), halaman 11.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dikategorikan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan klasifikasi berat. Untuk pelanggaran kategori berat tersebut, sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang meliputi:

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
4. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH

Selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pendahuluan di bagian Pemeriksaan, yang diatur di Pasal 19 ayat (1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahap:

a. pemanggilan dan perintah membawa saksi dan terduga pelanggar;
b. permohonan kesediaan ahli;
c. pengambilan keterangan saksi, ahli dan terduga pelanggar;
d. penanganan barang bukti.

Kemudian dilanjutkan ke tahap Pemberkasan yang diatur di Pasal 36, prosedur yang diatur dalam tahap pemeriksaan pendahuluan di bagian pemberkasaan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, adalah sebagai berikut:

1. Pemberkasan merupakan kegiatan penyusunan administrasi Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil Pemeriksaan dalam suatu berkas.
2. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk:
 a. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik ProfesiKepolisian, untuk dugaan Pelanggaran kategori ringan; atau
 b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, untuk dugaan Pelanggaran kategori sedang dan berat.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 40 ayat:

1. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas:
 a. mempelajari hasil Pemeriksaan Akreditor;
 b. melaksanakan persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian; dan
 c. membuat putusan sidang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

a. memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup;
b. mengeluarkan para pihak yang tidak tertib
c. mengatur jalannya persidangan;
d. memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya;
e. memeriksa identitas Terduga Pelanggar, saksi, ahli, dan legalitas Pendamping yang ditunjuk;
f. mengajukan pertanyaan kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli;
g. memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas;
h. menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar; dani.menentukan status barang bukti.

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Alat-alat bukti adalah alat-alat bukti macam apa yang digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, dan alat-alat bukti yang ada dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Keberadaan alat bukti dalam proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam mengungkap tindak kekerasan psikis. Sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(Negatief Wettelijke Bewijsleer),* yaitu suatu sistem yang memadukan ketentuan undang-undang dengan keyakinan hakim. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal

183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bertanggung jawab melakukannya.[59]

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (a) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Dengan demikian, dalam prosedur penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, persidangan dimaksud dapat dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur pelaksanaan sidang terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya dapat dilaksanakan setelah proses pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan. Sidang ini bertujuan untuk memeriksa sekaligus menjatuhkan putusan atas perkara pelanggaran, yang meliputi: pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepolisian; pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pemberhentian anggota

[59] Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), Halaman 46.

Polri, serta pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 59 Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sidang Kode Etik Profesi Polri terdiri atas 2 kategori yang tentunya berbeda cara dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasannya:

1. Sidang Kode Etik pemerkisaan cepat. Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori ringan.
2. Sidang kode etik Polri pemeriksaan biasa Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori berat.

Proses dari penangan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3. Proses penyelidikannya tidak hanya urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim
4. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap

tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri sesuai yang di atur dalm KUHAP.

Adapun terkait syarat agar dapat diberikan putusan dalam sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian di tinjau dari Pasal 63 ayat:

1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian didasarkan:
 a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 b. keyakinan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; dan
 c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan Terduga Pelanggar.
2. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. keterangan Saksi;
 b. Keterangan Ahli;
 c. surat/dokumen;
 d. bukti elektronik;

e. petunjuk; dan
f. keterangan Terduga Pelanggar

Selanjutnya jenis pernyataan pada putusan sidang kode etik kepolisian, pengaturannya terdapat di Pasal 64 yaitu Putusan Sidang menyatakan Pelanggar:

a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian; dan
b. tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kemudian di Pasal 65 terkait Putusan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian bersifat final dan mengikat apabila:

a. tidak diajukan keberatan oleh Pelanggar;
b. setelah ada keputusan dari pejabat pembentuk KKEP; atau
c. Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat Sidang KKEP dan pembacaan putusan

C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 93 kasus yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam dugaan tindak penganiayaan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin anggota Polri masih

menjadi isu yang memerlukan pengawasan serius. Angka ini juga mencerminkan adanya potensi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pemeriksaan dan penyidikan. Tingginya angka kasus ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal melalui peran Propam, serta sinergi dengan lembaga penegak hukum lain untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Data tersebut sekaligus menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas penerapan kode etik dan SOP yang berlaku, apakah telah berjalan optimal atau masih memerlukan evaluasi menyeluruh.[60]

Penulis memperoleh informasi bahwa Proses pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diduga melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana pada dasarnya diatur melalui mekanisme yang jelas dan ketat. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh internal Polri, khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Mekanisme ini meliputi pengumpulan informasi, pemeriksaan saksi, analisis alat bukti, hingga sidang kode etik jika ditemukan pelanggaran berat. Dengan adanya SOP ini, secara normatif tidak seharusnya terdapat hambatan berarti, namun dalam praktiknya sering kali muncul

[60] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

dinamika yang melibatkan instansi lain di luar Polri, khususnya dalam ranah pidana umum.[61]

Hambatan yang kerap terjadi berada pada persinggungan antara dua jalur hukum yang berjalan bersamaan, yakni jalur etik yang berada di bawah kewenangan internal Polri dan jalur pidana umum yang ditangani oleh aparat penegak hukum eksternal seperti kejaksaan dan pengadilan. Perbedaan karakteristik kedua jalur ini menyebabkan perbedaan orientasi, waktu penanganan, dan prioritas hukum. Jalur etik lebih menekankan aspek disiplin dan profesionalisme anggota Polri, sedangkan jalur pidana umum menekankan pertanggungjawaban pidana sesuai KUHP dan KUHAP. Persinggungan inilah yang sering kali memunculkan hambatan koordinasi antar instansi.[62]

Salah satu bentuk hambatan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih kewenangan. Misalnya, ketika penyidik pidana umum menunggu hasil sidang kode etik sebelum melanjutkan proses pidana, atau sebaliknya, internal Polri menunda sidang etik dengan alasan menghormati proses pidana umum yang sedang berjalan. Saling menunggu ini menimbulkan keterlambatan yang tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pertanggungjawaban Polri. Padahal, secara ideal, kedua proses tersebut dapat berjalan paralel tanpa saling menunggu karena memiliki tujuan yang berbeda.

[61] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

[62] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

Hambatan lainnya muncul dalam bentuk kurangnya komunikasi dan sinkronisasi prosedur antara Propam Polri dan aparat penegak hukum eksternal. Setiap instansi memiliki SOP yang berbeda, dan penyelarasan prosedur ini sering kali memakan waktu lebih lama. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemeriksaan lanjutan, terutama ketika diperlukan dokumen resmi seperti berita acara pemeriksaan (BAP) yang harus diserahkan kepada instansi terkait. Dalam kondisi tertentu, birokrasi administrasi yang panjang juga menambah waktu proses yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat.[63]

Selain hambatan yang bersumber dari koordinasi antar jalur hukum, kendala lain yang tidak kalah penting adalah hambatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam proses pemeriksaan anggota Polri. Hambatan pada aspek sarana seringkali muncul karena keterbatasan alat yang tersedia untuk menunjang penyidikan maupun pemeriksaan etik. Misalnya, ketersediaan perangkat teknologi seperti komputer, alat perekam, atau perangkat analisis forensik yang belum merata di seluruh satuan kewilayahan. Akibatnya, proses pencatatan, dokumentasi, maupun pengumpulan bukti membutuhkan waktu lebih lama dan tidak jarang mengurangi efektivitas pembuktian. Hal serupa juga terlihat pada kendaraan operasional atau alat komunikasi yang seharusnya mendukung kelancaran pengumpulan keterangan, namun terkadang tidak tersedia dalam kondisi optimal.[64]

[63] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

[64] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

Sementara itu, hambatan pada aspek prasarana berkaitan dengan kondisi infrastruktur dasar yang mendukung jalannya pemeriksaan. Contohnya, ketersediaan ruang pemeriksaan yang representatif sering kali masih terbatas, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah dalam menjaga kerahasiaan maupun kenyamanan pihak yang diperiksa. Ruang sidang kode etik juga ada yang belum memenuhi standar layak, baik dari segi kapasitas, fasilitas teknis, maupun aksesibilitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, keterbatasan jaringan internet dan sistem informasi internal Polri turut menjadi kendala dalam mempercepat alur administrasi pemeriksaan. Hambatan prasarana ini memperlihatkan bahwa meskipun SOP sudah jelas, keterbatasan fasilitas dasar dapat menghambat penerapannya secara maksimal.[65]

Dengan demikian, hambatan sarana dan prasarana berkontribusi dalam memperlambat proses penyelesaian perkara, karena keduanya berhubungan langsung dengan efektivitas serta efisiensi kerja aparat. Jika hambatan koordinasi antar jalur hukum lebih menekankan pada aspek prosedural, maka hambatan sarana dan prasarana lebih menekankan pada aspek teknis operasional yang tidak kalah menentukan dalam mewujudkan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam lingkup internal Polri sendiri, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam berjalan berdasarkan SOP yang ketat, sehingga secara teknis hambatan internal dapat

[65] Hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

diminimalisir. SOP ini meliputi tahapan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan, pengumpulan bukti, hingga pengambilan keputusan dalam sidang kode etik. Kejelasan alur ini menjamin bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga hambatan yang bersumber dari internal dapat dikatakan tidak signifikan. Untuk mengatasi hambatan yang bersumber dari persinggungan dengan proses pidana umum, Propam Polri umumnya mengedepankan koordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti kejaksaan atau penyidik pidana umum. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dalam proses pemeriksaan. Propam juga memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan tetap sesuai dengan SOP yang berlaku, tanpa harus melanggar ketentuan hukum pidana umum. Hal ini penting agar proses hukum dapat berjalan simultan, baik secara etik maupun pidana, sehingga tidak menimbulkan dualisme yang membingungkan.[66]

Selain koordinasi, Propam juga mengoptimalkan penggunaan instrumen hukum yang tersedia, misalnya melalui penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pemeriksaan dan penegakan kode etik. Dengan adanya landasan hukum ini, Propam memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi potensi hambatan. Prinsip yang dijalankan adalah bahwa setiap anggota Polri yang diduga melakukan kekerasan tetap

[66] Analisis Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

diperiksa secara profesional dan transparan, tanpa menunggu proses pidana umum selesai, kecuali dalam hal-hal yang benar-benar memerlukan sinkronisasi teknis.[67]

Propam juga menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat dalam setiap tahapan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari klaim hambatan prosedural yang mungkin timbul karena kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian administrasi. Dengan dokumentasi yang baik, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Propam dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah ini juga menjadi bentuk antisipasi jika proses pemeriksaan harus diaudit oleh pihak eksternal atau digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang pidana umum. Dengan demikian, meskipun secara normatif dan teknis SOP menjamin bahwa proses pemeriksaan internal berjalan tanpa hambatan signifikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa interaksi dengan instansi lain tetap memerlukan manajemen yang baik. Hambatan yang muncul bukan berasal dari ketiadaan prosedur, melainkan dari kebutuhan untuk menyesuaikan mekanisme etik dengan mekanisme pidana umum yang memiliki sistem hukum berbeda. Propam harus mampu menjaga keseimbangan ini agar kedua jalur penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa saling menghambat. Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi hambatan ini sangat bergantung pada komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Propam Polri memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa anggota yang diduga melakukan kekerasan diproses sesuai hukum tanpa adanya

[67]Analisis Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

perlakuan istimewa. Dengan memperkuat koordinasi, konsistensi SOP, dan penerapan prinsip *good governance*, diharapkan hambatan akibat persinggungan antara etik dan pidana umum dapat diminimalisir. Hal ini bukan hanya untuk menjaga integritas institusi Polri, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.[68]

Untuk mengatasi hambatan sarana dan prasarana dalam pemeriksaan anggota Polri, diperlukan langkah strategis berupa modernisasi peralatan pendukung pemeriksaan, seperti perangkat teknologi informasi, alat dokumentasi, serta kendaraan operasional yang memadai, disertai perbaikan dan pengadaan ruang pemeriksaan maupun sidang kode etik yang representatif dan memenuhi standar. Upaya ini harus diiringi dengan perencanaan anggaran yang terintegrasi serta pelatihan teknis bagi aparat agar mampu memanfaatkan sarana modern secara optimal, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel tanpa terhambat oleh keterbatasan fasilitas.

[68]Analisis Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Asrul Robert Sembiring Selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda sumut pada hari rabu tanggal 27 bulan 8 tahun 2025 di Polda Sumut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam skripsi ini di simpulkansebagai berikut :

1. Pengaturan pemeriksaan anggota polisi republik indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Keberadaan regulasi terkait penegakan disiplin, kode etik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan penting untuk memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan humanitas. Namun, masih ditemui praktik penyalahgunaan wewenang berupa kekerasan oleh oknum aparat yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal melalui Propam, Komisi Kode Etik Polri, serta penerapan sanksi disiplin, etik, dan pidana harus diperkuat dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, implementasi regulasi harus ditopang oleh budaya profesionalisme, transparansi, serta partisipasi masyarakat sebagai kontrol eksternal, agar Polri dapat menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan penuh integritas serta menjaga kepercayaan publik dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
2. Mekanisme pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, khususnya tindak

pidana disertai pelanggaran kode etik, telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan adanya dua jalur penanganan, yaitu jalur pidana umum dan jalur etik internal. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota Polri selain tunduk pada ketentuan hukum pidana nasional, juga wajib mematuhi kode etik profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional. Namun, dalam praktiknya hambatan masih kerap muncul, baik dari aspek koordinasi antar instansi tumpang tindih kewenangan, maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang memperlambat proses pemeriksaan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan profesionalitas aparat, serta perbaikan sarana dan prasarana menjadi langkah strategis agar penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mampu menjaga integritas institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Hambatan dan upaya mengatasinya dalam proses pemeriksaan anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Mekanisme pemeriksaan anggota Polri yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dan prosedur yang jelas melalui SOP, Perkap, dan Perpol yang berlaku. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi koordinasi antar jalur hukum etik dan pidana umum, tumpang tindih kewenangan, birokrasi administrasi, maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta transparansi proses penegakan hukum,

yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, konsistensi penerapan SOP, modernisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan profesionalitas aparat untuk memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingginya angka pelanggaran kode etik Polri terkait tindak kekerasan, maka disarankan agar Polri memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal. Penguatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Bidpropam dalam melakukan fungsi pengawasan, memperluas transparansi proses pemeriksaan melalui laporan publik yang dapat diakses masyarakat, serta membuka ruang bagi lembaga independen atau pengawas eksternal untuk ikut serta melakukan monitoring. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar mampu menekan angka pelanggaran serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Polri.
2. Menyoroti hambatan koordinasi antara jalur etik dan pidana umum, maka diperlukan adanya forum koordinasi tetap antara Polri, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan perkara. Forum ini bisa menjadi wadah untuk menyinkronkan jadwal pemeriksaan,

mengklarifikasi perbedaan SOP, serta mempercepat proses alih dokumen dan informasi antar lembaga. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih tegas dan pasti yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara anggota Polri, sehingga jalur etik dan pidana umum dapat berjalan paralel tanpa saling menunggu. Regulasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan prosedur antar instansi terkait.

3. Mengenai hambatan sarana dan prasarana, disarankan agar Polri bersama pemerintah melakukan modernisasi dan pemerataan fasilitas pendukung pemeriksaan. Langkah ini mencakup penyediaan peralatan teknologi informasi, perangkat perekaman dan dokumentasi, ruang pemeriksaan yang representatif, serta infrastruktur jaringan yang memadai. Selain pengadaan sarana fisik, penting juga adanya pelatihan teknis bagi aparat agar mampu memanfaatkan fasilitas modern secara optimal. Lebih lanjut, regulasi juga harus diperkuat, tidak hanya untuk mengatur mekanisme etik dan pidana secara terpisah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas agar proses hukum tidak terhambat oleh kekurangan teknis maupun perbedaan aturan antar instansi. Dengan tersedianya sarana, prasarana, serta regulasi yang lebih jelas, diharapkan proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Edi Saputra hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Edi Saputra Hasibuan. 2022. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Extrix Mangkepriyanto, 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-UndangPerlindungan Saksi dan Korban*, Bogor: Guepedia,

Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia,* Medan: UmsuPress.

Johan Galtung, 1992. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Munir Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidna*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ningrum, A. I. (2019). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek di Fakultas Universitas Airlangga) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Pratama Willyanto, 2015. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi", skripsi Universita Batanghari.

R. Soesilo, 2015. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea,.

Redaksi Sinar Grafika, 2009. Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002) Jakarta: Sinar Grafika.

Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, dalam Edi Saputra hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo .2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang* Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Devisi Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021.

B/Pam-288/XII/2021/Bidpropam.

C. Jurnal

Agustini, N. K. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.3, 2021.

Aslami, I. F. Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan:(Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 2021.

Dippo Alam, "Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku", *Supremasi Hukum*,Volume 16, Nomor 2, Juli 2020.

Erwin Asmadi. "Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan Pegawai Negeri (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)". Jurnal Pencerahan Bangsa, hukum, social dan ekonomi, 1(1), 2023.

Erwin Asmadi. Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 2018.

Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(3), 2023.

Jumadi, M. I., Madiong, B., & Makkawaru, Z. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol.*7*, No.2, 2025.

Karwur, V. N., Bawole, H. Y., & Rorie, R. E. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. XIII, No. 1, November 2023.

Malaka, Z. Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Tafsir Pendidikan. *Tarunaedu: Journal of Education and Learning*,Vol. *1* No. 1, 2023.

Manu, N. B. R., Fallo, D. F. N., & Kian, D. A. Pelanggaran Kode Etik Polisi Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Sumba Timur. *Petitum Law Journal*, Vol 2, No.1, 2024.

Nozel Saparingka. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

Rahmawati, S. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasa*, 2020.

Ramon, F., & Setyawan, S. R. A. Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wasaka Hukum*, Vol. 12(1), 2024

Simon Yonas Sanak. 2024. "Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wiliyah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian" Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.3, Juli.

Simon.Y.S, Simplexius, Resopijani.A. "Proses Pemeriksaan Anggota Polisi Republik Indonesia yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wiliyah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian" *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik,* Vol.2, No.3, Juli 2024.

Tukijan, T., & Yusuf, H. Kekerasan Dan Perundungan Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Mario Dandy). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2 No.3, 2025.

Wika, Tridiningtias. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi Republik Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2013.

D. Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Desertasi

Anugrah, Ryandra Fahlevi, 2015. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Christina Magdalena, Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, skripsi Fakultas Hukum, 2014.

Hatifa Febriyanti Santosa.2023. Penjatuhan Sanksi Dalam Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polda Jawa Tengah) UNDARIS.

Ningrum, A. I. (2019). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek di Fakultas Universitas Airlangga) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

E. Internet

Gramedia Blog, *"Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya"* https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOoqY5CQzbhhJ2CZ4Y5R9m18ADe3Sr6-Rfi5LgaxUuYJQhZj-nKhu#Sejarah_Polri diakses padatanggal 4 september 2025, 13.00 WIB.

LBH JAKARTA, "Hak Bebas Dari Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia", *https://bantuanhukum.or.id/hak-bebas-dari-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia/* diakses tanggal 30 agustus 2025, 13.58 WIB.

Tempo, *Kronologi Penangkapan Berujung Kematian Budianto Sitepu di Tahanan Polrestabes Medan*, https://www.tempo.co/hukum/kronologi-penangkapan-berujung-kematian-budianto-sitepu-di-tahanan-polrestabes-medan--1187357 diakses pada tanggal 30 agustus 2025, 11.17 WIB.